

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh : Skolastika Mawuntu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana sanksi pidana terhadap pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Terjadinya tindak pidana pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila orang atau korporasi dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diberlakukan yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi yang memberikan atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pihak yang menggunakan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH. Djefry W. Lumintang, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711244

Kata kunci: Tindak pidana, Pemalsuan, kewarganegaraan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, bahasa, kebudayaan, suku bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.³

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011, hal. 17-18.

⁴ *Ibid*, hal. 54.

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat:

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi formal, tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum itu ada di dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat bahwa masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang dari hukum publik. Dari segi material masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya. Dalam kewarganegaraan ini akan tampak perbedaan yuridis antara warga negara dengan orang asing. Orang asing tidak mempunyai ikatan yuridis dengan negara, sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara.⁵

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.⁶ Apabila seseorang yang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan oleh pejabat yang lalai atau sengaja melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara. Demikian pula adanya tindakan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai tindak pidana

kewarganegaraan.⁷ Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.⁸ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, kamus-kamus hukum. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemalsuan Di Bidang Kewarganegaraan

Pemalsuan, *falsificatie, vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.¹¹

Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang

⁷ Lihat Pasal 36, 37 dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁸ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 429

⁹ *Ibid*, hal. 392.

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 119.

¹¹ *Ibid*, hal. 112.

⁵ *Ibid*.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. I. Umum.

Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6: Setiap

orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Korporasi: "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹²

Pengertian korporasi, di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan ini juga ditemukan di dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Psicotropika, Narkorkotika dan Undang-Undang *Money Laundering* dan sebagainya.¹³

Kejahatan korporasi: "suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana".¹⁴ Kejahatan korporat (*corporat crime*): "suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime* yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, di mana meskipun perusahaan *an sich* tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*)".¹⁵

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen di Polda Sulselbar. Pihak kepolisian juga telah mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan Samad sebagai tersangka pada 20 Februari 2015 mendatang. Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi menuturkan, Abraham Samad menjadi tersangka dan diduga telah melanggar pasal 264 ayat 1 subsider 266 juncto 55 dan 56 KUHP. Serta pasal 93 UU Nomor 23/2006 dan perbaharuan UU 24 tahun 2011 tentang

¹² Anonim, *Op.Cit.* hal. 227.

¹³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 15.

¹⁴ Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 195.

¹⁵ *Ibid.*

administrasi kependudukan. "Ini bisa membuat Samad mendapatkan hukuman tahanan maksimal hingga 8 tahun penjara" Abraham Samad diduga keras telah turut serta dalam pemalsuan dokumen kewarganegaraan atas nama Feriany Lim. Samad disebut memalsukan dokumen Kartu keluarga dan KTP agar Feriany bisa mengakses pasport untuk berangkat ke luar negeri. Sejauh ini, Feriany sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar. Dia dikenakan pasal 263 ayat 1 (2) Sub pasal 264 sub 266 ayat 1 (2) KUHP dan Pasal 93 UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan hukuman maksimal delapan tahun.¹⁶

B. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Di Bidang Kewarganegaraan

1. Sanksi Pidana Atas Pemalsuan Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi Pidana Atas Pemalsuan Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat. Pasal 263 menyebutkan dalam ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 ayat:

¹⁶ [http://www.republika.co.id/kanal/news/nasional/Samad Terancam Hukuman Delapan Tahun Penjara.Selasa, 17 Februari 2015, 10:32 WIB](http://www.republika.co.id/kanal/news/nasional/Samad_Terancam_Hukuman_Delapan_Tahun_Penjara.Selasa,17_Februari_2015,10:32_WIB). Diunduh 10 Desember 2015.

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 ayat:

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.
- (3) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada

keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 ayat:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 274 ayat:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 275 ayat:

- (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan

untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

Pasal 35 menyatakan pada ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- (1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- (3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- (4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.¹⁷

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.¹⁸

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaan.¹⁹

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum, sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP, sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.²⁰

Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah bergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.²¹

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
 - dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) barang siapa;
 - 2) membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - 4) suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan.
 - 5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.²²

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hal. 1.

¹⁸*Ibid*, hal. 6.

¹⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

²⁰*Ibid*.

²¹*Ibid*.

²²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 7-8.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.²³

Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana diisyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Dari pendapat Prof. van Hamel tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesungguhnya merupakan opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dibuat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:
 - a. yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau

- b. yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.²⁴

Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.²⁵

Tentunya sudah diketahui apa sebabnya dalam hal yang dimaksudkan di atas, hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa dan bukan putusan bebas atau *Vrijspraak*, yakni karena unsur kesengajaan atau unsur *opzettelijk* dari terdakwa yang ternyata tidak dapat dibuktikan oleh hakim, oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jika unsur kesengajaan oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, maka dengan sendirinya hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa. Unsur objektif pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata "barangsiapa" menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memnuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana

²³ *Ibid*, hal. 8.

²⁴ *Ibid*, hal. 8-9.

²⁵ *Ibid*, hal. 9.

yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.²⁶

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.²⁷ Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.²⁸ Alat bukti; alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHP.²⁹

Alat bukti (Surat): segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.³⁰

2. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau

memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya tindak pidana pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila orang atau korporasi dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang

²⁶ *Ibid*, hal. 9-10.

²⁷ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

²⁸ C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op. Cit*, hal. 290-291.

²⁹ Anonim, *Kamus Hukum. Op. Cit*, hal. 19.

³⁰ *Ibid*, hal. 20.

dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diberlakukan yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi yang memberikan atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pihak yang menggunakan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan di bidang kewarganegaraan maka diperlukan pengawasan dan penindakan oleh aparat hukum terhadap aktivitas baik perorangan, korporasi atau pejabat yang pekerjaannya berhubungan dengan dokumen-dokumen kewarganegaraan. Masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan yang pemalsuan dokumen kewarganegaraan perlu segera mengadukan dan melaporkan kepada aparat hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen kewarganegaraan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku dan untuk pihak lain sebagai ancaman agar tidak melakukan perbuatan pemalsuan dokumen kewarga negaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.

Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011.
Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013.
Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ubaidillah A. dan Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Penyunting) A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Edisi Ketiga Cetakan Keempat, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group. Jakarta. 2009.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

INTERNET

[http://www.okezone.com/Hamid Temukan 20 Ribu Kasus Pemalsuan Dokumen Kewarganegaraan](http://www.okezone.com/Hamid_Temukan_20_Ribu_Kasus_Pemalsuan_Dokumen_Kewarganegaraan). Jum'at, 4 Mei 2007 - 13:40 wib (robby Karo Karo/Trijaya/jri). Diunduh 10 Desember 2015.

[http://www.republika.co.id/kanal/news/nasional/Samad Terancam Hukuman Delapan Tahun Penjara](http://www.republika.co.id/kanal/news/nasional/Samad_Terancam_Hukuman_Delapan_Tahun_Penjara). Selasa, 17 Februari 2015, 10:32 WIB. Diunduh 10 Desember 2015.

[http://jejakvicky.com/Vicky Kurniawan. Paspor, Beda Warna Beda Nasib](http://jejakvicky.com/Vicky_Kurniawan_Paspor_Beda_Warna_Beda_Nasib). Diunduh 10 Desember 2015.